



KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN

Nomor : 02021/KPTS/KP.410/F2.E/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM UNIT PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA BBPTUHPT BATURRADEN TAHUN 2024**

KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi publik dan dokumentasi secara baik pada BBPTUHPT Baturraden perlu membentuk Unit Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a perlu menetapkan Tim Unit Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada BBPTUHPT Baturraden;
- c. bahwa para pegawai tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi personalia Unit Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Keputusan Menteri Pertanian No.234/Kpts/KP.230/03/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10476/Kpts/HM.130/F/10/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. DIPA-BBPTUHPT Baturraden TA 2024.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN PENETAPAN TIM UNIT PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BBPTUHPT BATURRADEN TAHUN 2024
- KESATU : Tim Unit Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi BBPTUHPT Baturraden dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Unit Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
- b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi
- c. menerbitkan daftar informasi publik;
- d. menyiapkan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/ atau sengketa pelayanan informasi
- e. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;

- f. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran dokumen informasi publik melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran dokumen informasi publik; dan
- g. menyusun laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama Lingkup Kementerian Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan, ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Baturraden
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,



drh. SINTONG HMT HUTASOIT, M.Si ✍
NIP. 197111241999031001

Tembusan :

1. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Keswan ;
2. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala BBPTUHPT Baturraden

Nomor : 02021/KPTS/KP.410/F2.E/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Penetapan Tim Unit Pelaksana Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada BBPTUHPT Baturraden TA 2024.

No.	N a m a	Gol	Jabatan Tim
1	drh. ENDAH KRISNAMURTI, M.Pt	IV/a	Petugas Informasi Pelayanan Publik
2	TRI JULIYANTA NUGRAHA, SH	III/d	Petugas Informasi Pelayanan Publik
3	ADHY PUTRANTO, ST, M.Eng	III/b	Petugas Informasi Pelayanan Publik
4	IKA WAHYU WIJAYANTI, S.Sos	III/a	Petugas Informasi Pelayanan Publik
5	IRMAWATI, A.Md	II/d	Petugas Informasi Pelayanan Publik

KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,



drh. SINTONG HMT HUTASOIT, M.Si 
NIP. 197111241999031001